



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat untuk diberikan penjaminan karena hilangnya beberapa program dari pemerintah pusat ke dalam program Jamkesda, maka Peraturan Bupati ini perlu diperbaharui guna memberikan penjaminan yang maksimal kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menuju terintegrasinya penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu adanya persamaan persepsi mengenai kepesertaan, paket layanan, serta sistem dan prosedur pelayanan yang diatur, kewenangan UPTD sebagai pelaksana dan Dinas Kesehatan sebagai fungsi regulator, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi regulasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Kewenangan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah seluruh instansi Dinas, Kantor, Badan yang merupakan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. SKPD Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah.
6. Pejabat Fungsional Pengawas adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama. Puskesmas dan jaringannya adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar.
10. Dewan Wali Amanah adalah lembaga non struktural yang keanggotaannya mewakili kepentingan Pemerintah Daerah, kepentingan peserta, dan kepentingan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dalam yang berprinsip dana amanah.
11. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah rumah sakit yang berada di tingkat Kabupaten/Kota yang sudah melakukan perjanjian kerja sama yang memberikan pelayanan spesialis atas rujukan Puskesmas dan jaringannya.
12. Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi adalah Rumah Sakit tingkat Provinsi yang sudah melakukan perjanjian kerja sama yang memberikan pelayanan spesialis dan sub spesialis atas rujukan RSUD.
13. Gawat Darurat Medis adalah suatu keadaan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (spesialis) yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau kecacatan.

14. Pembayaran Biaya Pelayanan adalah sejumlah dana yang diperhitungkan perorang perbulan sebagai premi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipergunakan untuk membiayai paket manfaat pemeliharaan kesehatan.
15. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah paket pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Jamkesda berupa penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat inap di kelas III rumah sakit, pemberian obat-obatan generik dan/atau sesuai formularium, pelayanan gawat darurat, persalinan, pelayanan penunjang (laboratorium dan lain-lain), transportasi rujukan dan tindakan medis.
16. Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta per bulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihannya merupakan tanggung jawab PPK.
17. Klaim disebut dengan *fee for service* adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melakukan pelayanan.
18. Peserta Jamkesda, yang selanjutnya disebut peserta adalah perorangan yang terdaftar dalam kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum mempunyai jaminan kesehatan manapun dan sebagai penerima bantuan iuran dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Utilisasi adalah angka cakupan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang dihitung selama kurun waktu tertentu.
20. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas yang dimiliki oleh setiap warga yang berfungsi sebagai salah satu tanda bukti diri.
21. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
22. Lembaga Penyelenggara Jamkesda dan/atau UPTD Jamkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
23. Sistem Rujukan adalah penanganan pelayanan kesehatan berjenjang dari PPK I (Puskesmas dan jaringannya), PPK II (Rumah Sakit Kabupaten) sampai PPK III (Rumah Sakit Tingkat Propinsi atau Nasional), rujukan dilakukan yang berkaitan dengan keterbatasan ketenagaan dan peralatan medis penunjang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Jamkesda sebagai pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan guna memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan diselenggarakannya Jamkesda adalah memberikan wadah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan kepada penduduk Kutai Kartanegara untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan jaminan kesehatan, secara terintegrasi.

Pasal 3

- (1) Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada asas kemanusiaan, asas manfaat dan keadilan sosial bagi masyarakat Kutai Kartanegara.
- (2) Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :
 - a. kegotongroyongan;
 - b. nirlaba;
 - c. keterbukaan;
 - d. kehati-hatian;
 - e. akuntabilitas;
 - f. efisien dan efektivitas;
 - g. portabilitas; dan
 - h. kepesertaan bersifat wajib.
- (3) Jamkesda diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk paket pemeliharaan kesehatan.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

Kepesertaan Jamkesda diberikan kepada setiap penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- a. memiliki KTP dan KK Kutai Kartanegara;
- b. belum memiliki jaminan kesehatan manapun berhak menjadi peserta;

- c. anak yang lahir dari peserta penerima biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara otomatis menjadi peserta;
- d. sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kartu identitas peserta, yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan wajib melakukan registrasi setiap tahun;
- e. bentuk kartu kepesertaan sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PAKET MANFAAT PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Paket manfaat pemeliharaan kesehatan berupa paket pelayanan kesehatan.
- (2) Paket manfaat pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan kesehatan;
 - b. imunisasi;
 - c. pelayanan keluarga berencana;
 - d. rawat jalan, rawat inap di kelas III rumah sakit;
 - e. pemberian obat-obatan generik dan/atau sesuai formularium;
 - f. pelayanan gawat darurat;
 - g. persalinan;
 - h. pelayanan penunjang (laboratorium dan lain-lain)
 - i. transportasi rujukan; dan
 - j. tindakan medis lainnya.
- (3) Paket manfaat pemeliharaan kesehatan diberikan sarana pelayanan kesehatan yang terdiri atas :
 - a. PPK I meliputi Puskesmas dan jaringannya;
 - b. PPK II meliputi Rumah Sakit umum/khusus tipe C dan D yang sudah melakukan perjanjian kerjasama; dan
 - c. PPK III meliputi Rumah Sakit umum/khusus tipe A dan B yang sudah melakukan perjanjian kerjasama.
- (4) Paket biaya transportasi rujukan peserta Jamkesda dari PPK I ke PPK II dan seterusnya dengan besaran sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB V
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan oleh PPK yang sudah bekerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda.
- (2) Pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan paket manfaat pemeliharaan kesehatan.

Pasal 7

Program Jamkesda tidak menjamin jenis pelayanan kesehatan, meliputi :

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur atau ketentuan;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama;
- c. pemberian obat yang tidak perlu dalam pengobatan dan/atau terapi medis;
- d. pelayanan, perawatan dan pengobatan lain yang tidak berkaitan seperti :
 1. pelayanan yang tidak berkaitan dengan medis seperti telepon, tissue dan lain-lain;
 2. pelayanan untuk bertujuan estetik, seperti bedah plastik, acne, keloid, pelangsingan, scalling gigi dan lain-lain;
 3. pengobatan infertilitas (ketidaksuburan) dan/atau usaha untuk mendapatkan keturunan seperti : pengobatan impotensi, tindakan inseminasi, terapi hormonal, pemeriksaan *torch*, *PP test*, *papsmear* kecuali untuk menegakan diagnosa penyakit;
 4. pengobatan disebabkan karena kecanduan narkoba, alkohol dan obat-obat yang berbahaya lainnya;
 5. perawatan kasus kecelakaan yang masuk dalam skema penjaminan kesehatan lain, kecuali pembiayaannya sudah melebihi kuota.
- e. pelayanan rawat jalan yang berhubungan dengan KB dan pemeriksaan kehamilan (ANC), imunisasi (hanya PPK I), kecuali sesuai indikasi medis;
- f. pengobatan alternatif, akupunktur, dan pengobatan experimental;
- g. makanan dan minuman tambahan (*food supplement*), kecuali indikasi medis;

- h. *general chek up*, pemeriksaan HIV, surat keterangan sehat dan *visum et repertum*;
- i. alat bantu, seperti : kursi roda, kaca mata, gigi palsu, kasi palsu, pemasangan kawat gigi (*orthodanti*), gigi palsu, tambal gigi (selain amalgam dan *composite*);
- j. sunat/khitan kecuali indikasi medis;
- k. pengguguran kandungan tanpa indikasi; dan
- l. multivitamin tanpa indikasi.

BAB VI SISTEM RUJUKAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan yaitu mulai dari PPK I, PPK II, dan PPK III.
- (2) Peserta jamkesda memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan/atau PPK I harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang telah diatur.
- (3) Pelayanan rujukan kepada peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter pemeriksa dan bukan atas permintaan sendiri.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sistem rujukan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui UPTD Jamkesda sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan setelah melalui verifikasi dari tim verifikator Jamkesda.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada PPK I (Puskesmas dan jaringannya) mengacu pada standar tarif sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
- (3) Pembayaran biaya pelayanan kepada fasilitas kesehatan rujukan menggunakan pola tarif dari PPK yang bersangkutan dan/atau menggunakan cara *Indonesian Case Based Groups* (INA-CBG's).

- (4) Biaya pelayanan kesehatan dari PPK pada tahun berjalan dapat ditagihkan pada tahun anggaran tersebut, dan apabila ada sisa tagihan pelayanan dapat diklaimkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dengan ketentuan berdasarkan paket manfaat pemeliharaan kesehatan, maka hak peserta Jamkesda untuk jaminan rawat inap adalah kelas III, apabila peserta Jamkesda dan/atau PPK memberikan dan/atau meminta hak melebihi ketentuan dalam paket, maka kepesertaan menjadi "GUGUR" dan tidak dapat diklaimkan biaya perawatannya.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Lembaga penyelenggaraan UPTD Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan jaminan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengelola pembayaran jaminan kesehatan berupa biaya pelayanan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Dinas Kesehatan sebagai regulator melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda bersama dengan Dewan Wali Amanah/Dewan Pembina Jamkesda.
- (4) Dinas Kesehatan dengan Dewan Wali Amanah melakukan penguatan fungsi regulasi penyelenggaraan Jamkesda.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Penganggaran pelayanan Jamkesda untuk setiap peserta ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran pada APBD.
- (2) Apabila sampai pada akhir tahun anggaran berjalan ternyata alokasi biaya pelayanan tidak mencukupi, maka dapat ditambahkan pada APBD Perubahan tahun berjalan.
- (3) Biaya pelayanan yang digunakan untuk menjamin setiap peserta Jamkesda.

- (4) Mekanisme penganggaran dilakukan UPTD Jamkesda melalui Dinas Kesehatan, yang mana pengalokasinya dapat mendahului DPA setiap tahunnya melalui ketetapan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Besaran penerima biaya pelayanan untuk peserta ditetapkan sesuai dengan penganggaran dimasing-masing Pengelola Pelayanan Jamkesda.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Jamkesda melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
- (2) Setiap institusi penyelenggara jaminan kesehatan wajib melaporkan kepesertaan dan utilisasi layanan pesertanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jamkesda dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesda diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH

NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 13**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM



ROKMAN TORANG, SH. MH
NIP.196711021996031001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2014 TANGGAL 12 MEI 2014
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

TAMPAK DEPAN



KARTU PESERTA JAMKESDA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



NO. KTP : _____

NAMA KK : _____

TGL. LAHIR : _____

JENIS KELAMIN: _____ L / P

PEKERJAAN : _____

ALAMAT : _____

PPK TK 1 : PUSKESMAS _____

KELAS : Kelas III (Tiga) (RS yang telah bekerjasama)

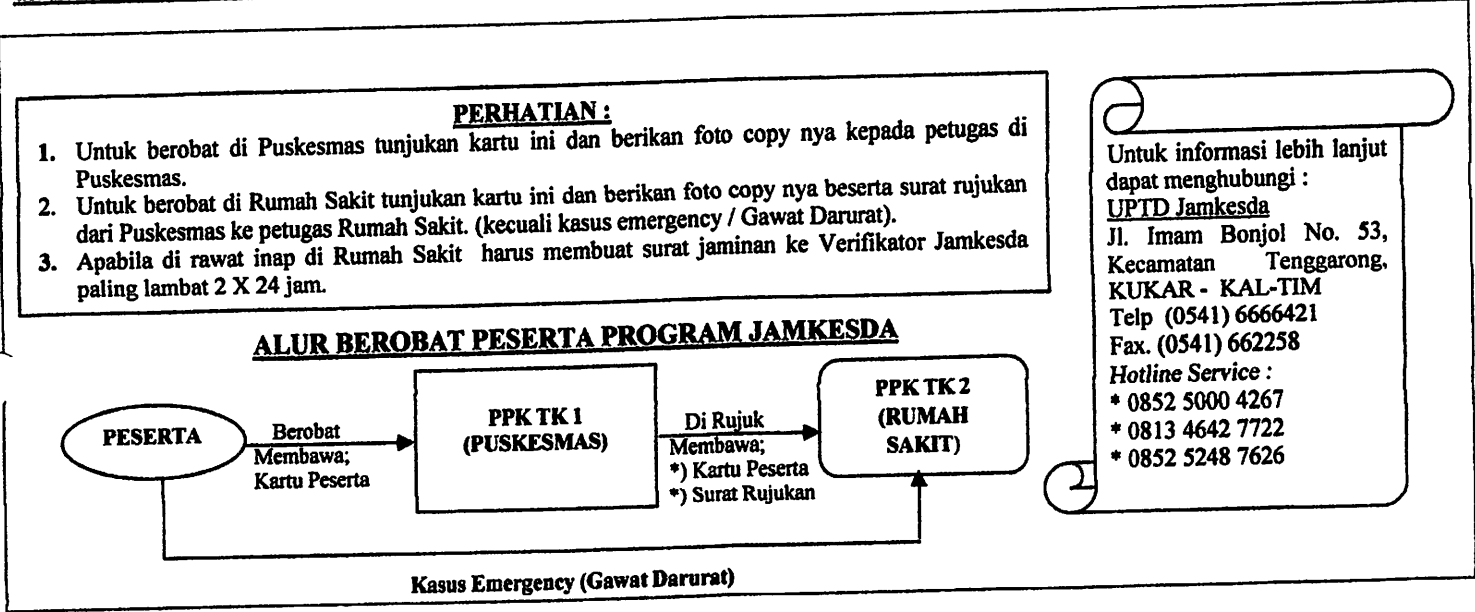
BERLAKU : 01 – Jan – 2014 s/d 31 – Des -2014

NAMA TERTANGGUNG :

		JK	SK
1.	Tgl Lahir	() ()	() ()
2.	Tgl Lahir	() ()	() ()
3.	Tgl Lahir	() ()	() ()
4.	Tgl Lahir	() ()	() ()
5.	Tgl Lahir	() ()	() ()
6.	Tgl Lahir	() ()	() ()
7.	Tgl Lahir	() ()	() ()

KET :
I (istri), S (Suami), A (Anak), OT (Orang Tua), ME (Mertua)
MA (Menantu), FL (Famili Lain).
JK : Jenis Kelamin SK : Status Keluarga

TAMPAK BELAKANG



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
RITA WIDYASARI